



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :

**ROSLINA**, Tempat/Tanggal lahir di Kampung Jeruk/01 Juli 1940, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 25 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 26 Februari 2020 di bawah register Nomor: 13/Pdt.P/2020/PN.Crp yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa saya yang bernama : ROSLINA lahir di kampung jeruk pada tanggal 01-07-1946;
2. Bahwa pada tanggal 01-07-1946 telah terbit akta kelahiran dengan nomor 1702 LT 12082014 0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, identitas dari pemohon atas nama : ROSLINA lahir di kampung jeruk 01-07-1946 yang seharusnya tertulis dikampung jeruk 01-07-1940;
3. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam Akta Kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*



4. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran bermaksud, saya memohon izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon, mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon dimana dengan akta kelahiran nomor 1702 LT 12082014 0004 tertanggal 01-07-1946 tertulis lahir di Kampung Jeruk 01-07-1946 menjadi lahir di Kampung Jeruk 01-07-1940;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat dalam perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan permohonan biaya yang timbul kepada permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah didengarkan permohonan Pemohon. Kemudian atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rejang Lebong atas nama ROSLINA, NIK. 1702204107460008 tanggal 21 Februari 2020, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-12082014-0004 tanggal 12 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702200810070016 tanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-3;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rejang Lebong atas nama RATNA, NIK. 1702205701620001, tanggal 10 Februari 2020, diberitanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702201309070014 tanggal 08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-5;

Surat-Surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, selanjutnya terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga diberi keterangan sesuai dengan asli. Surat-surat dimaksud telah pula dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. MASDIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lebih tua usianya dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NAHRI dan ibunya adalah ALIYA;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AJIKIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lebih tua usianya dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NAHRI dan ibunya adalah ALIYA;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan tahun kelahiran pada suatu Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Hj. MASDIANA dan AJIKIA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya. Selanjutnya Pengadilan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan dalam suatu akta pencatatan sipil kabupaten Rejang Lebong sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702.LT-12082014-0004 tanggal 12 Agustus 2014, bahwa ROSLINA (Pemohon) lahir di Kampung Jeruk pada tanggal 1 Juli 1964;
- Bahwa pada data kependudukan atas nama ROSLINA (Pemohon) dicatatkan bahwa Pemohon lahir di Kampung Jeruk tanggal 1 Juli 1940;
- Bahwa usia Pemohon lebih tua dari usia saksi Hj. MASDIANA dan saksi AJIKIA;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama NAHRI (ayah) dan ALIYA (ibu);
- Bahwa anak tertua Pemohon yang bernama RATNA lahir pada tanggal 17 Januari 1956;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil serta alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 17 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon merupakan suatu bagian dari peristiwa penting yang harus dicatatkan secara tertib pada kantor kependudukan

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*



dan pencatatan sipil, termasuk segala perubahannya yang dilaksanakan berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan. Bahwa dengan merujuk dalil Permohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan secara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadili permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupa pencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo dapat dikonstatir bahwa mengenai kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam suatu akta pencatatan sipil kabupaten Rejang Lebong sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702.LT-12082014-0004 tanggal 12 Agustus 2014 (bukti P.2), yang mencatat bahwa ROSLINA (Pemohon) lahir di Kampung Jeruk pada tanggal 1 Juli 1964, sedangkan pada data kependudukan atas nama ROSLINA (Pemohon) dicatatkan bahwa Pemohon lahir di Kampung Jeruk tanggal 1 Juli 1940 (bukti P.1 dan P.3). Bahwa dari pencatatan yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diketahui telah terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran dicatat bahwa Pemohon lahir pada tahun 1946, sedangkan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dicatat bahwa Pemohon lahir pada tahun 1940;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas fakta hukum diatas, Hakim dengan mempedomani tata urutan pencatatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta aturan-aturan pelaksana lainnya, maka terhadap peristiwa penting dalam pencatatan sipil yang terlebih dahulu dicatatkan adalah pencatatan kelahiran yang dicatat pada Register Akta Kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan pencatatan sipil dimaksud, kemudian dicatatkan Data atau

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*





Dokumen Kependudukan yang dalam hal ini adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan menyangkut mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan kelahiran Pemohon, oleh karena dalam surat-surat dimaksud yang berisikan data kependudukan, seharusnya dokumen kependudukan tersebut dibuat dengan merujuk pada pencatatan sipil yang nota bene sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, terlebih lagi bukti P.2 tersebut terbit terlebih dahulu dari pada bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5. Bahwa adapun terhadap bukti P.4 dan P.5 yang menyebutkan dan sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa anak tertua Pemohon yang bernama RATNA lahir pada tanggal 17 Januari 1956, bukti P-4 dan P-5 tersebut tidak relevan dengan maksud pembuktian atas apa yang menjadi pokok permohonan dimaksud, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-4 dan P-5 dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa usia Pemohon lebih tua dari usia saksi Hj. MASDIANA dan saksi AJIKIA, dimana Pemohon lahir dari orang tua bernama NAHRI (ayah) dan ALIYA (ibu), keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan bukti P.2. Sehingga kesaksian dimaksud dapat diterima sebagai suatu bukti yang menerangkan terhadap suatu peristiwa. Bahwa adapun menyangkut tahun kelahiran dari saksi Hj. MASDIANA dan saksi AJIKIA yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing Saksi, sebagaimana diterangkan pada awal pemeriksaan mengenai identitas Para Saksi yang terkonstatir bahwa Para Saksi lahir masing-masing pada tahun 1944. Bahwa keterangan Para Saksi yang memberikan kesaksian bahwa Pemohon lebih tua dari Para Saksi dihubungkan dengan bukti P.2 serta dokumen kependudukan masing-masing Saksi tersebut dapat dikonstruksikan bahwa Para Saksi yang masing-masing lahir pada tahun 1944 sedangkan Pemohon tercatat lahir pada tahun 1964, sedangkan usia Pemohon lebih tua dari Para Saksi, maka dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam pencatatan atas tahun kelahiran Pemohon

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan tahun 1946, sekalipun dalam fakta hukumnya tidak disebutkan secara pasti tahun berapa Pemohon tersebut lahir;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan diatas, sekalipun tidak dapat dibuktikan adanya kepastian tahun lahir pemohon, akan tetapi telah menjadi pertimbangan bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam hal pencatatan kelahiran Pemohon yang menyebut tahun 1946, adalah cukup dan beralasan hukum untuk menegaskan secara hukum bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan pada bukti P-2 sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam bentuk perubahan pada pencatatan sipil dimaksud. Adapun untuk memberikan kepastian mengenai tahun kelahiran Pemohon tersebut, Hakim merujuk pada dalil permohonan Pemohon yang menegaskan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1940. Dimana permohonan Pemohon yang merupakan suatu akta sekalipun tidak dibuat dihadapan pejabat (notaris) yang berisikan dalil-dalil terhadap suatu hal ataupun peristiwa sehingga dapat dipandang sebagai *affidavit* dalam perkara *a quo*. Bahwa jika Permohonan dimaksud dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka konstatir bahwa tidak terdapat *contradiction* baik dalam dalil dimaksud maupun dalam aturan-aturan hukum yang berlaku sepanjang menyangkut pokok permohonan, maka cukup untuk ditegaskan kembali dalam pertimbangan ini, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat pertentangan terhadap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta guna memberikan kepastian, maka ditegaskan kembali terhadap apa yang telah dinyatakan dan dibuktikan oleh Pemohon tersebut sepanjang menyangkut tahun kelahiran pemohon. Oleh karena tidak terdapat pertentangan hukum dan dapat dibuktikan, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok permohonan dimaksud dikabulkan maka kepada Pemohon diberi izin untuk melakukan perobahan sebagaimana dimaksud yakni menyangkut pencatatan peristiwa penting berupa kelahiran pemohon yang semula tercatat lahir pada tanggal 1 Juli 1964, untuk selanjutnya dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1940;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya izin dimaksud kepada Pemohon dalam bentuk melakukan perobahan sebagaimana dimaksud, maka kepada Pemohon diperintahkan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak menerima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan peristiwa penting berupa perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan untuk selanjutnya oleh karena perkara dimaksud adalah perkara voluntair, dimana sekalipun apa yang menjadi pokok perkara dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* tetap dibebankan kepada Pemohon dengan perhitungan sebagaimana terurai pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mengacu pada asas *ultrapetita* sepanjang menyangkut hal-hal yang diuraikan dalam petitum permohonan, guna menyempurnakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan, maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya;

Mengingat ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya hukum acara perdata luar jawa dan madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702.LT-12082014-0004 tanggal 12 Agustus 2014, yang semula tertulis lahir di Kampung Jeruk tanggal 1 Juli 1946 selanjutnya dirubah menjadi lahir di Kampung Jeruk tanggal 01 Juli 1940;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp tanggal 26 Februari 2020. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fagansyah Dewa Putra, SH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	106.000,-

Terbilang : seratus enam belas ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Crp